

**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
SURABAYA TENTANG NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA  
ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR  
46/PUU-VIII/2010**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AHMAD FIRDAUS KARIMULLAH**

**NIM: C01213007**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA  
SURABAYA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ahmad Firdaus Karimullah  
NIM : C01213007  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama  
Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biologis Kepada  
Anak Luar Nikah Berdasarkan Putusan MK Nomor  
46/PUU-VIII/2010

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2018  
Saya menyatakan,



Ahmad Firdaus Karimullah  
NIM. C01213007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firdaus Karimullah NIM. C1213007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Maret 2018  
Pembimbing



Prof. Dr. H. Idri, M. Ag  
NIP. 196701021992031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firdaus Karimullah NIM C01213007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

PENGUJI I

Prof. Dr. H. Idri, M. Ag  
NIP. 196701021992031001

PENGUJI II

Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003

PENGUJI III

Dr. Santia, S. Ag., M. Fil. I.  
NIP. 197601212007101001

PENGUJI IV

Agus Solikin, M. S. I.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 25 April 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H. Saiful HM, M. Ag., M. H.  
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : AHMAD FIRDAUS KARIMULLAH  
NIM : C1213007  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM/HUKUM KELUARGA  
E-mail address : dauziping@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2018

Penulis

  
AHMAD FIRDAUS KARIMULLAH  
nama terang dan tanda tangan

























timbul pro dan kontra. Satu pihak mendukung putusan tersebut dengan berbagai argumentasi: mulai argumentasi filosofis, yuridis, sosiologis, kemanusiaan dan bahkan teks-teks kitab Osuci. Di pihak lain, ada yang tidak setuju dan menolak putusan MK tersebut dengan menguraikan berbagai kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya, seraya menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang.

Penulis sangat tertarik terhadap beberapa pendapat hakim di pengadilan agama surabaya mengenai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena banyaknya perkara di pengadilan agama surabaya yang bersinggungan dengan anak dan ibu Atau istri apalagi setelah adanya putusan mk ini, dari kalangan bapak atau suami sangat di unggulkan harkat dan martabatnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dengan adanya putusan MK tersebut anak yang dilahirkan dari hasil diluar nikah (anak zina) akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan dalam beberapa hal saja. Maka dari itu putusan tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik. Penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan hakim Surabaya terkait putusan MK tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “pandangan hakim pengadilan agama surabaya tentang nafkah ayah biologis kepada anak di luar nikah berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”







hak anak luar nikah? Hasil dari penelitian menunjukkan perbedaan bahwa pengikut Ma'hab Syafi'i berpendapat bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, adapun anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga nasab anak tersebut dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak, maka status anak tersebut adalah sebagai annabiyyah (orang asing), yang tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Sedangkan menurut ma'hab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah, adapun status anak luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena madhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Persamaan antara keduanya yaitu, dalam hal kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologis tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali Hakim, atau Sultan. Dalam Islam,



diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dan pada pasal 14 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal ini kedudukan anak sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan ataupun anak yang dilahirkan di dalam perkawinan. Namun dalam hukum Islam jika anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan maka anak tersebut harus diasuh oleh ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibu tersebut tidak melakukan perkawinan lagi. Dalam hadis juga mengatakan bahwa anak yang lahir di dunia ini harus di asuh oleh orang tuanya sendiri tanpa suatu alasan apapun. Senada dengan putusan MK anak tersebut jika ingin diakui oleh kedua orang tuanya harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi atau alat bukti lainnya, dan harus dengan cara tes DNA. Dengan adanya pernyataan di atas Pemerintah harus lebih terinci menentukan sikap agar hak asuh anak yang lahir di dunia ini akan kembali pada orang tuanya meskipun anak itu dilahirkan di luar perkawinan atau di dalam perkawinan. Kepada semua masyarakat agar pernikahannya dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia supaya terhindar dari yang

























Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hasil wawancara pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang nafkah ayah biologis terhadap anak diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab keempat, adalah analisis data, memuat analisis pertama yaitu penjelasan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, analisis kedua yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap nafkah ayah biologis anak diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menafsirkan temuan peneliti ke dalam kumpulan data yang telah mapan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil Penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Khususnya bagi pakar hukum agar menjadi bahan acuan dalam masalah nafkah ayah biologis terhadap anak diluar nikah dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.



Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

## **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### 3. Pendapat Mahkamah

#### a. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum

(legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain



Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti



Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ternyata menyisakan perbedaan pendapat diantara 9 hakim MK. Perbedaan pendapat berupa alasan berbeda (*concurring opinion*) dilancarkan oleh Maria Farida Indrati, yaitu menyatakan sebagai berikut:

Perkawinan menurut pasal 1 UU 1/1974 adalah "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan mengenai syarat syahnya perkawinan pada pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa : ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sementara ayat (2) menyatakan, " Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Keberadaan ayat 2 di atas menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan pasal 2 ayat 1 UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 2 undang-undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah diberlangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara pasal 2 ayat 1 dengan pasal 2 ayat 2 UU 1/1974. Pasal 2 ayat 1 yang pada pokoknya menjamin bahwa

perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan pasal 2 ayat 2 yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum sah jika telah dicatatkan oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat pernikahan. Jika pasal 2 ayat 2 di atas dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Kata “perkawinan” dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tunjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (Negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama

dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan

syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD

1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam

hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembedanya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di

sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks system hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang





Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Surabaya adalah Staablad 1882 No. 152 Jo STBL nomor 116 dan 610, sejak berdirinya Pengadilan Agama Surabaya belum memiliki kantor yang permanen dan terletakjadi satu dengan Masjid Ampel Surabaya kemudian pindah di jalan peneloh Surabaya kemudian baru pada tahun anggaran 1997/1998 dengan dana proyek APBN dibangunlah kantor Pengadilan Agama Surabaya terletak di jl. Gadung III/10 Surabaya seluas  $\pm 1480 M^2$ .

Pada tahun 1990 Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan dana dari DIPA Kementrian Agama untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor sehingga Pengadilan Agama Surabaya pindah alamat ke jl. Ketintang Madya VI/3 Surabaya dengan menempati gedung kantor yang sederhana diatas tanah berukuran  $\pm 1480 M^2$ .

Pada tahun 2006, 2008 dan 2009 Pengadialn Agama Surabaya mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk pembangunan Gedung kantor secara bertahap hingga menjadi bangunan gedung berlantai 2 seperti sekarang, walaupun belum sesuai dengan prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Gedung Pengadialn Agama Surabaya yang terletak di jl. Ketintang Madya VI/3 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Adapun beberapa wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A meliputi 31 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Jambangan
2. Kecamatan Gayungan
3. Kecamatan Wiyung







- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya<sup>3</sup>
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

---

<sup>3</sup> PA Surabaya, "Profil lembaga", <https://pa-surabaya.go.id/pa/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/visi-misi>, di akses pada 2 Desember 2017.



















pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dari pernyataan diatas dapat kita analisa bahwasanya anak yang timbul akibat pernikahan yang tidak sah memiliki hubungan nasab kepada ayah biologisnya, artinya hubungan nasab antara anak diluar nikah dengan ayah biologisnya seperti hubungan antara anak yang sah dengan ayah kandungnya seperti lainnya meliputi hak dan kewajiban seperti nafkah, waris dan sebagainya.

Akan tetapi perlu digaris bawahi, itu semua memerlukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA, akta-akta yang membuktikan bahwasanya anak tersebut memang dilahirkan dan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” berdasarkan pasal tersebut, pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan

menyatakan, "... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan kekuatan hukum, guna mendapatkan perlindungan dari Negara berupa hak-hak kemanusiaan. Tapi beberapa Hakim Pengadilan Agama Surabaya kurang sependapat dengan itu. Menurut mereka Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 sudah tidak menyalahi aturan yang ada. Kewajiban yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 sangat berguna bagi anak luar nikah berupa hak-hak keperdataan. Maka bagi mereka yang melanggarnya patut untuk diberikan sanksi karena tidak mungkin menyalahkan anak luar nikah.

Ada pula hakim yang tidak setuju dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berpendapat bahwasanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 berpotensi meniadakan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, begitu pula sebaliknya. Maka Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menjadi syarat yang wajib dan tidak boleh tidak dilakukan dalam melakukan perkawinan. Karena Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak hanya dimaknai kewajiban administratif, melainkan syarat akan memiliki kekuatan

hukum tetap dimana anak luar nikah dapat mendapatkan haknya anak yang sah. Agama juga mengatakan bahwasanya seseorang harus mematuhi 3 hal yang diantaranya harus mematuhi pemerintahan dimana dapat diartikan sebagai undang-undang Negara.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini sebenarnya telah sejalan dengan pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Karena selama ini ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 kurang bisa melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak diluar nikah atau juga bisa dikatakan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif. Dalam pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan tanggung jawab penuh terhadap wanita sebagai ibu kandung seperti biasanya dan meniadakan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah sahnya.

Dalam putusan tersebut, banyak hakim-hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang berbeda pendapat. Adapun beberapa pendapat tersebut diantaranya:

1. Tidak menyetujui adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Beberapa hakim Pengadilan Surabaya tidak menyetujui adanya putusan ini. Ada beberapa hal yang menjadi alasan dari penentangan tersebut yaitu diantaranya dalam pasal 43 adanya kata “hubungan perdata”. Karena makna dari “Hubungan Perdata” lebih luas dari hubungan nasab. Hubungan perdata adalah hubungan yang mengatur









Dalam Ensiklopedi hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut [Sayyid Sabiq](#), nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya.

Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun ketentraman atau kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena: pekawinan, kekeluargaan, dan pemilikan atau hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan pemberian hak lahir dan batin terhadap seseorang yang memiliki hubungan seperti perkawinan, kekeluargaan, dan pemilikan atau hak milik dengan sesuai kemampuan. Adapun nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban khususnya orang tua yang diberikan kepada anak sesuai dengan Undang Undang Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014.

Sedangkan anak di luar nikah tidak mendapatkan kesetaraan nafkah dengan anak yang sah. Menurut analisis penulis, Anak diluar nikah bisa mendapatkan hak yang sama dengan anak yang sah apabila dilakukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, dengan begitu anak luar nikah tersebut bisa mendapatkan akta kelahiran yang mana bisa di jadikan bukti bahwasanya dia adalah anak yang sah.









- Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara di MK,  
 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta:  
 2010
- Jauhari Iman. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Medan: Pustaka bangsa press,  
 2003
- Manan Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung:  
 Mandar Maju, 2012
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya,  
 2007
- Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta:  
 ACADEMIA+TAZZAFA, 2005
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005
- Noor Juliyansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya  
 Ilmiah*.
- Noor Juliyansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya  
 Ilmiah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011
- Rasyid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahriyyah, 1396H/1976M
- Sabiq As-Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al'Fikr li at-Tiba,ah wa an-Nasr  
 wa at-Tauzi, 1403H/1983M
- Sabrie H. M Zuffran. *Analisa hukum Islam tentang Anak di Luar Nikah*. Jakarta:  
 Departemen Agama RI, 1998
- Sasongko Adi. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Sianr grafika press, 1999

